

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 2

November 2023

Halaman 17-28

The Perception of Judges in the Religious Court of Parepare Regarding the Increase in Marriage Age in Law Number 16 of 2019

Rusmita, Rusdaya Basri, Budiman

Institut Agama Islam Negeri Parepare

rusmita@iainpare.ac.id

Abstrac

This research aims to find out the things that are considered to increase the age limit for marriage and The social impact caused by changes in the legal age limit for marriage. This type of research is qualitative research using an empirical juridical approach, namely an approach carried out directly in the field to find out the actual problems that occur, then it will be connected to the applicable laws and regulations and the theory used. The results of this research show that: 1) there are several things that encourage and are considerations for increasing the marriage age limit in Law Number 16 of 2019, namely first, to reduce early marriage, especially for women. Second, based on the consideration of school age factors to protect children's rights from fulfilling their educational rights. Third, to protect children's rights from fulfilling reproductive health rights. Fourth, consider the age of maturity from a psychological perspective. 2) The revision of the Marriage Law has more or less had an impact on society, both positive and negative and has an impact on its implementation which is inversely proportional to the hopes and objectives of the Law.

Keywords: *Marriage, Increasing the Marriage Age, Law Number 16 of 2019*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) pertimbangan penambahan batas usia nikah, 2) dampak sosial yang ditimbulkan atas perubahan hukum batas usia nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) hal yang mendorong sekaligus menjadi pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pertama, untuk mengurangi pernikahan dini khususnya bagi pihak perempuan. Kedua, berdasarkan faktor pertimbangan usia sekolah untuk menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak pendidikan. Ketiga, untuk menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Keempat, faktor pertimbangan usia kedewasaan dari sisi psikologi. 2) Revisi Undang-undang Perkawinan sedikit banyak memberikan dampak bagi masyarakat, baik itu positif maupun negatif dan

berdampak pada implementasinya yang berbanding terbalik dengan harapan dan tujuan Undang-undang. Penambahan batas usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dinilai kurang efektif dalam menekan angka pernikahan dini dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Pemerintah harus memasukkan aspek lain di luar batasan usia minimum untuk menikah.

Kata Kunci: Pernikahan, Penambahan Usia Kawin, UU Nomor 16 Tahun 2019

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan dalam Islam banyak diatur dalam teks Al-Qur'an dan hadis, baik secara prinsip-prinsip umum, ataupun secara detail teknis pelaksanaannya¹. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasangan-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia²

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berbalut *sakinah, mawaddah wa rahmah*, lahirnya generasi penerus yang shalih dan shalihah tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang, agar perkawinan menjadi *mitsaqan gahlidzhan*, salah satunya yaitu menentukan batas minimal usia perkawinan⁴

Prasyarat pembentukan keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* telah diatur dalam per-Undang-Undangan. Khusus mengenai batasan usia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun"⁵ Pasal ini dipertegas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (2) bagi orang yang belum mencapai usia minimal, maka ada

¹ Holilur Rohman, 'Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2017), 67–92.

² P Sudirman, 'Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar Dan Relevansinya Dalam Islam', *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 2.1 (2016), 12–25.

³ Bing Waluyo, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2020), 193–99.

⁴ Ahmad Misbahul Anam and Ummu Ahya, *Bersamamu Menjemput Surga* (Kyu Digital Books, 2020).

⁵ Heni Marlina, 'Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia', *Varia Hukum*, 28.34 (2018), 1196–1208.

kemungkinan melangsungkan perkawinan dengan syarat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain, seperti disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2)⁶.

Seiring perkembangan zaman Undang-Undang Perkawinan telah mengalami perubahan yaitu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun”. Pada ayat (2) dinyatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Kemudian pada ayat (3) disebutkan “Pemberian disepensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”. Dari perubahan ini, mengenai batas usia perkawinan ditafsirkan bahwa Undang-Undang tidak menghendaki perkawinan di bawah umur. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin⁷

Akan tetapi, jika dikaitkan dengan aneka ragam kultur masyarakat Indonesia yang ada, disatu masyarakat yang relatif maju tingkat pendidikan dan ekonominya sebagian besar mungkin menganggap usia 19 tahun masih terlalu rendah. Tetapi, bagi orang yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi karena ketidakberuntungan secara talenta dan ekonomi, menunggu usia 19 tahun untuk menikah merupakan waktu yang lama. Belum lagi bila hal ini dikaitkan dengan pergaulan masa kini yang cenderung permisif. Dukungan teknologi seperti media sosial dalam keseharian yang menjangkau hampir semua masyarakat, dari sisi dampak negatifnya juga tidak kalah bahayanya dan yang sering terkait dengan dampak negatif teknologi itu adalah para remaja.

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah⁸. Banyaknya kasus kehamilan diluar nikah yang menimpa anak remaja, jangankan yang sudah tidak bersekolah, yang masih dalam fase wajib belajar pun sering terjerat dalam pergaulan bebas tersebut. Orang tua pun sering dibuat tidak berdaya menghadapi putra-

⁶Ramdan Wagianto, ‘Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqasid asy-Syari’ah’, ASY-SYIR’AH: *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2.51 (Desember 2017), h.293.

⁷ Machabbah Hidayatul Ummah, Lailatul Mukaromah, and Nurus Shova, ‘Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pentang Perkawinan’, *CLJ: Celestial Law Journal*, 1.1 (2023), 70–82.

⁸ Siti Ummu Adillah, ‘Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (2011), 104–12.

putrinya yang sudah masuk ke area itu. Akhirnya beberapa masyarakat memilih mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan sirri atau nikah dibawah tangan. Sementara perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare meningkat secara signifikan pasca amandemen Undang-Undang perkawinan ini berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis jumlah jumlah perkara dispensasi nikah pada tahun 2019 adalah sebanyak 43 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 121 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan1) pertimbangan penambahan batas usia nikah, 2) dampak sosial yang ditimbulkan atas perubahan hukum batas usia nikah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan informasi tentang Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Penambahan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal untuk menikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Adapun pendapat hakim Pengadilan Agama Parepare tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dari penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

Kalau mengenai apa yang menjadi pertimbangan sehingga dinaikkan batas usia nikah bagi wanita itu kita bisa lihat dari tujuan pemerintah itu sendiri sehingga dinaikkan usianya dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Tujuan itu untuk mengurangi pernikahan dini, mengapa hanya wanita saja yang dinaikkan umurnya karena kebanyakan memang itu yang menikah di bawah umur adalah pihak wanita walaupun dari pihak laki-laki juga ada akan tetapi jika dibandingkan pernikahan di bawah umur itu lebih banyak terjadi pada wanita. Jadi, itulah mengapa batas usia nikah untuk wanita dinaikkan.⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, ditemukan bahwa salah satu faktor yang menjadi pertimbangan penambahan batas usia nikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah untuk mengurangi pernikahan dini khususnya untuk wanita, karena jika

⁹Raodhawiah, Hakim PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 04 Juni 2021.

dibandingkan dengan pria pernikahan dini lebih sering terjadi pada wanita. Lain halnya yang dikemukakan oleh Ilyas salah satu Hakim Pengadilan Agama Parepare yang berpendapat:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana sebelumnya batas usia yang dianggap dewasa bagi wanita untuk kawin adalah 16 tahun dan sekarang disamaratakan antara laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun. Hal yang mendasari perubahan Undang-Undang tersebut berkaitan dengan usia sekolah. Dianggap bahwa selama ini karena terlalu cepat kawin akhirnya putus sekolahnya, khususnya bagi pihak wanita. Oleh karena itu, tidak lain bahwa diharapkan anak-anak itu bisa melanjutkan sekolahnya.¹⁰

Pendapat Ilyas dari hasil wawancara di atas mengemukakan, bahwa yang menjadi faktor pertimbangan sehingga dinaikkan batas usia minimal untuk menikah bagi pihak wanita adalah berdasarkan faktor pertimbangan usia sekolah. Kebanyakan anak tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena mereka terlalu cepat dinikahkan. Penambahan usia nikah dalam Undang-Undang perkawinan yang baru ini bertujuan agar anak-anak bisa melanjutkan sekolahnya.

Mengenai hal yang menjadi pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga dinaikkan dari batas usia 16 tahun bagi pihak wanita menjadi 19 tahun, Satrianih berpendapat sebagai berikut:

Alasan yang menjadi pertimbangan ditambahkannya batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru itu karena usia yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu 16 tahun masih terlalu muda untuk berumah tangga, serta belum cukup dewasa dalam menyikapi masalah-masalah rumah tangga dan cenderung masih labil dalam berfikir sehingga dapat dengan mudah mengucapkan kata cerai.¹¹

Berdasarkan wawancara hakim Pengadilan Agama Parepare di atas, Satrianih berpendapat bahwa salah satu alasan sehingga dinaikkannya batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu karena usia yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 16 tahun dianggap bahwa usia tersebut belum matang secara mental dan fisik yang dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Beberapa pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di antaranya adalah sebagai berikut: 1) untuk Mengurangi Pernikahan Usia Dini Khususnya Bagi Pihak Wanita, 2) Faktor Pertimbangan Usia Sekolah Untuk Menjaga Hak-Hak Anak dari Pemenuhan Hak Pendidikan. Apabila dikaitkan dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁰Ilyas, Hakim PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 23 Juni 2021.

¹¹Satrianih, Hakim PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 05 Juni 2021.

Tentang Perkawinan, maka faktor yang menjadi pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berdasarkan landasan filosifis. Secara filosofis perubahan batas usia nikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga sama dengan batas usia bagi laki-laki merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif terhadap anak wanita dan menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak pendidikan¹².

B. Dampak Sosial dalam Perubahan Hukum Penambahan Usia Nikah

Merevisi Undang-Undang perkawinan yang mengatur tentang batas usia nikah adalah salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni batas usia nikah untuk pihak wanita 16 tahun dan pihak pria 19 tahun, diubah menjadi masing-masing 19 tahun bagi pihak pria dan wanita¹³.

Hakim Pengadilan Agama Parepare, Ilyas berpendapat bahwa dampak dari perubahan batas usia nikah adalah melonjaknya jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare, serta masyarakat menjadi terbebani di mana yang sebelumnya bagi yang ingin menikah diusia 16 tahun tidak perlu lagi mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama akan tetapi sejak amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia bagi wanita dinaikkan menjadi 19 tahun sehingga bagi masyarakat yang ingin menikah dibawah usia 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah. Jika dikaitkan dengan teori dampak sosial dalam hal ini adalah tujuan dari perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan¹⁴. Tujuannya positif yakni untuk menjaga hak anak dari pemenuhan hak pendidikan akan tetapi, yang terjadi di lapangan justru berdampak negatif yaitu melonjaknya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare.

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya keputusan atau peraturan yang ada dimasyarakat dalam teori dampak sosial ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan dampak negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya¹⁵. Maka berdasarkan pendapat informan di atas jika dikaitkan dengan teori dampak sosial perubahan batas usia nikah bagi pihak wanita tidak berdampak negatif karena pengaruh

¹² Muhammad Nur Falah, Aafi Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah, 'Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1.2 (2020), 167–82.

¹³ Rini Heryanti, 'Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.1 (2021), 120–43.

¹⁴ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, 'Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan', *Journal of Islamic and Law Studies*, 5.2 (2021).

¹⁵ Mubaşaroğlu Mubaşaroğlu, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7.2 (2016), 385–411.

buruknya tidak lebih besar dari pada dampak positifnya, karena kerepotan yang dimaksud tersebut sebenarnya bisa dihindari dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak perlu lagi mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Lain halnya yang dikemukakan oleh Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, terkait dengan perubahan batas usia nikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, beliau berpendapat sebagai berikut:

Keputusan pemerintah menaikkan batas usia nikah dalam Undang-Undang perkawinan yang baru ini sudah bijaksana sekali, malah *kalo* bagi saya mestiya dinaikkan menjadi 20 tahun. Dan harusnya berdampak positif. Akan tetapi, banyak orang-orang yang merasa dipersulit padahal sebenarnya pemerintah itu tujuannya baik untuk masyarakat.¹⁶

Menurut Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mencakup batas usia nikah yang awalnya bagi pihak wanita 16 tahun dan laki-laki 19 tahun kemudian diubah menjadi masing-masing 19 tahun bagi pihak wanita dan laki-laki masih kurang, walupun keputusan tersebut sudah sangat bijaksana. Akan tetapi, hal ini justru berdampak pada persepsi masyarakat yang justru merasa dipersulit untuk menikah karena dinaikkannya batas usia nikah tersebut.

Tujuan pemerintah merevisi Undang-Undang perkawinan mengenai batas usia menikah adalah agar bisa berpengaruh baik kepada masyarakat terkhusus bagi wanita agar tidak ada lagi diskriminasi antara pria dan wanita¹⁷. Akan tetapi, hal ini justru berdampak negatif bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan, bagi sebagian masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke bawah menikah adalah salah satu cara untuk mengurangi beban keluarga. Oleh karena itu, jika hal ini dikaitkan dengan teori dampak sosial berdasarkan pendapat informan di atas, menurut telaah penulis maka dampak yang ditimbulkan dari penambahan batas usia nikah bagi pihak wanita adalah ada dua yakni berdampak positif bagi masyarakat yang maju tingkat ekonomi maupun pendidikannya dan bagi masyarakat yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi karena terkendala ekonominya berdampak negatif.

Sementara itu, pendapat masyarakat tentang perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai berikut:

Bagus *sa* itu *kalo* umur 19 tahun baru boleh menikah jadi anak-anak itu bisa selesaikan dulu sekolahnya. Tapikan kasian juga itu orang yang tidak sekolah *mi* apalagi *kalo* sudah ada yang melamar masa harus ditunggu umurnya sampai 19 tahun.¹⁸

¹⁶Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Hakim PA Parepare, *wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, 23 Juni 2021.

¹⁷ Muhamad Hasan Sebyar, ‘Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9.01 (2022), 47–65.

¹⁸Nurwahyuni, masyarakat, *wawancara* di BTN Soreang Permai, 09 Juni 2021.

Nurwahyuni sebagai masyarakat berpendapat bahwa, dia sebenarnya setuju dengan penambahan batas usia nikah tersebut, akan tetapi menurutnya disisi lain anak-anak yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi menunggu usia 19 tahun bagi mereka akan lama. Nyatanya masyarakat sebenarnya sepaham dengan keputusan pemerintah dengan kenaikan batas usia nikah bagi pihak wanita akan tetapi, disisi lain masyarakat dibuat dilema dengan kondisinya yang terkadang memaksa harus menikah diusia muda. Sehingga hal ini memberikan dampak negatif dari perubahan penambahan usia nikah bagi wanita.

Keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keingingannya dengan baik. Maka berdasarkan pendapat informan di atas penambahan batas usia nikah bagi wanita berdampak positif karena masyarakat telah meyakini bahwa tujuan tersebut baik untuk diikuti dan didukung, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut. Oleh karena itu, seluruh elemen yang berpengaruh harus lebih gencar dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum.

Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh Abdul Majied terkait perubahan hukum penambahan batas usia nikah, yang menyatakan sebagai berikut:

Seharusnya tidak usah *dikasi* naik umurnya, karna tinggi sekali *dikasi* naik 3 tahun *to jadi* 19 tahun, biar bisa juga sebenarnya diurus tapi biasa *kalo* seperti *kita* begini kurang pengetahuan *ta* mengurus-ngurus begitu mendesak sekali *tommi* dari pada pusing-pusing *ki*, belumpi lagi biayanya mengurus-mengurus begitu, dari pada maluki juga nanti *kalo* tidak jadi menikah apalagi *kalo* sudah *natau* semuami keluarga *e*, jadi kadang itu *kita* berpikir untuk kawin sirri saja yang penting sah secara agama *to*.¹⁹

Jika Nurwahyuni sebelumnya setuju dengan perubahan hukum penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka lain halnya dengan Abdul Majied yang justru tidak setuju dengan perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dikarenakan menurut beliau kenaikan batas usia nikah bagi pihak wanita itu terlalu tinggi. Di samping itu, beban biaya yang harus dikeluarkan baik untuk biaya pendaftaran maupun biaya transportasi dan akomodasi jika ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah dan lebih memilih jalan pintas dengan melakukan pernikahan di bawah tangan.

Jika dikaitkan dengan teori dampak sosial maka penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan berdampak negatif karena dimungkinkan akan menambah praktik pernikahan tidak tercatat yang juga memiliki dampak negatif baik bagi wanita maupun bagi anak²⁰. Ketidaksetujuan masyarakat dengan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena menurutnya sifat kedewasaan seseorang tidak diukur oleh usia saja, melainkan bagaimana seseorang itu dapat menyikapi

¹⁹ Abd.Majied, masyarakat, *wawancara* di BTN Soreang Permai, 09 Juni 2021.

²⁰ Mughniatul Ilma, ‘Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), 133–66.

sebuah masalah dengan pola pikir yang positif dan tidak kekanak-kanakan. Sering ditemukan bahwa orang yang umurnya lebih tua dibanding anak-anak atau remaja justru malah menunjukkan sikap yang tidak menunjukkan bahwa dia itu dewasa dan umurnya lebih tua, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan wawancara para hakim Pengadilan Agama Parepare dan masyarakat di atas, maka ditemukan bahwa dampak sosial dari perubahan hukum penambahan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari 16 tahun bagi pihak wanita menjadi 19 tahun adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare mengalami pelonjakan.

1. Masyarakat menjadi kerepotan
2. Masyarakat merasa dipersulit menikah.
3. Masyarakat merasa keberatan
4. Menambah beban masyarakat
5. Bisa menambah praktik pernikahan tidak tercatat atau pernikahan siri

Setelah peneliti telaah lebih lanjut, sebagian besar masyarakat yang relatif maju tingkat pendidikan dan ekonominya menganggap kenaikan batas usia nikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun itu tidak masalah dan sudah tepat bahkan ada yang beranggapan bahwa batas usia tersebut masih rendah. Akan tetapi, bagi masyarakat yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi karena ketidakberuntungan secara talenta dan ekonomi, menunggu usia 19 tahun untuk menikah merupakan waktu yang lama, walaupun sebenarnya mereka menyetujui perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Penambahan batas usia nikah bagi pihak wanita dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seharusnya sepenuhnya bisa berdampak positif bagi masyarakat, jika perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tersosialisasi secara intens dan masyarakat lebih sadar hukum. Karena salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare adalah karena ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyangkut batas usia minimum pernikahan.

SIMPULAN

Pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pertama, untuk mengurangi pernikahan dini khususnya bagi pihak wanita, sebagai bentuk komitmen negara dalam mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan batas usia nikah. Kedua, faktor pertimbangan usia sekolah untuk menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak pendidikan, sebagai bentuk dari komitmen pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Serta, dari segi maslahahadalah untuk menjaga keselamatan akal. Ketiga, untuk menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi, sebagai bentuk komitmen negara untuk menjaga hak kesehatan dan dari perlakuan diskriminatif terhadap anak wanita serta untuk menjaga keselamatan jiwa dan keselamatan keturunan. Keempat, faktor usia kedewasaan dari sisi psikologi, sebagai bentuk dari upaya negara untuk mengurangi angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga tujuan perkawinan dalam Undang-udang tersebut dapat terwujud yaitu membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dampak dalam perubahan hukum batas usia nikah adalah jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare mengalami pelonjakan, masyarakat menjadi kerepotan karena masih banyak yang belum mendapatkan informasi terkait perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masyarakat merasa dipersulit karena yang semula seharusnya bisa menikah lebih cepat menjadi harus menunggu sampai usia 19 tahun, masyarakat merasa keberatan karena batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bagi pihak wanita dinaikkan 3 tahun, menambah beban masyarakat yang ingin menikah tetapi masih di bawah usia 19 tahun sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi nikah, baik beban biaya pendaftaran maupun biaya akomodasi dan transfortasi, serta bisa menambah praktik pernikahan tidak tercatat atau nikah siri, hal ini dimungkinkan terjadi kepada masyarakat yang mengambil jalan pintas untuk tetap bisa menikah diusia di bawah 19 tahun. Perubahan batas usia nikah bagi pihak wanita dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 sedikit banyak memberikan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, Siti Ummu, ‘Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (2011), 104–12
- Amalia, F. (2009). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8(2), 201-221.
- Asiyah, N. (2015). Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204-214.
- Atabik, A., & Mudhiiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807-826.
- Anam, Ahmad Misbahul, and Ummu Ahya, *Bersamamu Menjemput Surga* (Kyu Digital Books, 2020)

- Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-11.
- Falah, Muhammad Nur, Aafi Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah, 'Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1.2 (2020), 167–82
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di beberapa etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(4), 265-274.
- Heryanti, Rini, 'Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.1 (2021), 120–43
- Ilma, Mughniatul, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), 133–66
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62-72.
- Marlina, Heni, 'Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia', *Varia Hukum*, 28.34 (2018), 1196–1208
- Maudina, L. D. (2019). Dampak pernikahan dini bagi perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89-95.
- Megawati, M., Basri, R., Suhartina, S., & Muchsin, A. (2022). The Phenomenon of Silariang in Legal Sociology Review. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 87-98.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-12.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7.2 (2016), 385–411
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, 'Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan', *Journal of Islamic and Law Studies*, 5.2 (2021)
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73.
- Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 175-186.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(2).
- Rohman, Holilur, 'Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2017), 67–92

- Sebyar, Muhamad Hasan, ‘Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9.01 (2022), 47–65
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(2), 142-149.
- Sudirman, P, ‘Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar Dan Relevansinya Dalam Islam’, *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 2.1 (2016), 12–25
- Sudirman, M., & Mustaring, M. (2022). Penyerahan Penne Anreang dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis Parepare: Kajian Gender dan Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 228-242.
- Tajuddin, F. N. (2022). Buginese Tradition “Massolo” in Soreang District, Parepare (Study of Islamic Law). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 12-20.
- Triyanto, W. (2013). Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 1(3).
- Ummah, Machabbah Hidayatul, Lailatul Mukaromah, and Nurus Shova, ‘Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pentang Perkawinan’, *CLJ: Celestial Law Journal*, 1.1 (2023), 70–82
- Waluyo, Bing, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2020), 193–99